

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan proses analisis terkait penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *love scam* pada tahap penyidikan di Polda Sumatera Barat secara normatif dan prosedural telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya melalui penerapan Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta melalui tahapan penyidikan yang sistematis mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan korban dan saksi, hingga upaya penelusuran pelaku. Dalam praktiknya penegakan hukum tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal, sebagaimana terlihat dari belum adanya perkara yang berhasil mencapai tahap penuntutan hingga saat penelitian ini dilakukan. Meskipun secara formal mekanisme penyidikan telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku, efektivitasnya dalam mengungkap pelaku dan menyelesaikan perkara masih terbatas akibat kompleksitas karakteristik kejahatan siber yang dihadapi.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *love scam* pada tahap penyidikan di Polda Sumatera Barat bersifat kompleks dan berlapis, mencakup penggunaan identitas palsu oleh pelaku yang menyulitkan proses penelusuran, lokasi pelaku yang kerap berada di luar wilayah hukum bahkan di luar negeri sehingga membutuhkan mekanisme kerja sama lintas instansi yang prosesnya tidak sederhana, serta

keterbatasan akses terhadap data keuangan akibat adanya ketentuan perlindungan data nasabah yang menimbulkan lingkaran hambatan prosedural dalam proses pembuktian. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana digital forensik serta kurangnya personel yang memiliki keahlian khusus di bidang siber turut memengaruhi kecepatan dan kualitas penanganan perkara. Faktor korban dan masyarakat juga menjadi hambatan tersendiri, di mana rendahnya kepercayaan korban terhadap proses hukum, keengganan melapor, hingga ketidakkonsistenan keterlibatan korban dalam proses penyidikan turut memperlemah fondasi pembuktian yang dibutuhkan untuk mengungkap tindak pidana *love scam* secara menyeluruh.

3. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi kendala penyidikan tindak pidana *love scam* di Polda Sumatera Barat mencakup optimalisasi proses penyidikan dan penelusuran digital melalui profiling yang mendalam terhadap seluruh data yang tersedia, koordinasi dengan Dirlitidsiber Mabes Polri untuk memperoleh dukungan peralatan digital forensik yang lebih lengkap, serta penguatan koordinasi lintas instansi dengan PPATK, OJK, pihak perbankan, imigrasi, dan Interpol dalam rangka penelusuran aliran dana dan keberadaan pelaku. Selain itu, dilakukan pula peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan di bidang kejahatan siber secara daring maupun luring, serta upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan modus tindak pidana *love scam*. Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan secara maksimal sesuai kapasitas yang tersedia, hasilnya belum sepenuhnya mampu menjawab

kompleksitas kejahatan *love scam* yang terus berkembang seiring perkembangan teknologi informasi.

B. Saran

1. Diharapkan Polda Sumatera Barat dapat terus meningkatkan kapasitas penyidik dalam menangani tindak pidana *love scam*, khususnya melalui pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan di bidang digital forensik, penelusuran jejak digital, serta pemahaman terhadap perkembangan modus operandi kejahatan siber. Mengingat pelaku *love scam* terus berinovasi dalam memanfaatkan teknologi untuk mengelabui korban, kemampuan teknis penyidik perlu terus diperbarui agar tidak tertinggal dari perkembangan kejahatan yang ditangani. Selain itu, penambahan personel yang memiliki spesialisasi di bidang siber juga perlu menjadi perhatian agar beban penanganan perkara dapat terdistribusi secara lebih merata dan optimal.
2. Diharapkan aparat penegak hukum dapat mendorong penguatan sarana dan prasarana digital forensik di tingkat Kepolisian Daerah, serta mendorong adanya mekanisme yang lebih adaptif dalam hal akses terhadap data keuangan dan data digital yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Ketersediaan peralatan yang memadai serta kemudahan prosedur perolehan data, khususnya yang berkaitan dengan rekening perbankan dan transaksi elektronik, menjadi faktor penting yang perlu segera dibenahi agar hambatan prosedural yang selama ini menjadi hambatan utama dalam penyidikan dapat diminimalisir secara signifikan.
3. Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan dalam berinteraksi di dunia digital, khususnya dalam penggunaan media sosial

dan aplikasi komunikasi, serta tidak mudah memberikan kepercayaan kepada pihak yang belum dikenal secara nyata. Selain itu, masyarakat yang menjadi korban tindak pidana *love scam* diharapkan segera melapor kepada pihak kepolisian dengan membawa bukti yang selengkap mungkin, serta tetap aktif dan kooperatif selama proses penyidikan berlangsung. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dan mendukung proses penyidikan merupakan salah satu kunci keberhasilan pengungkapan tindak pidana *love scam* yang tidak dapat diabaikan.

